



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR **06**/PR.01.3-Kpt/7413/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020–2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,





AWALUDDIN USA

Lampiran:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Barat
Nomor 06/PR.01.3-Kpt/7413/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal 30 Juni 2020
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT Persentase KPU Kabupaten / Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	


 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT,

 AWALUDDIN USA